



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **YANTO BIN BAHARUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 29 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Anggur, Nomor 26, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan domisili elektronik yantoardiansyah@gmail.com;

Pemohon I;

dan

2. **VIDIA MELINDA BINTI DEDEN MAULIDIN**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso, Gang Anggur, Nomor 26, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan domisili elektronik yantoardiansyah@gmail.com;

Pemohon II;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 April 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / sirri di rumah Penghulu yang beralamat di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Deden Maulidin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Pemohon I dengan bapak **Deden Maulidin** yang menjadi saksi adalah bapak **Adi Sidarta (alm)** dan bapak **Daud** dengan mas kawinnya berupa cicin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1 **Zaskia Nur Khayla**, lahir di Pontianak tanggal 05 Juli 2012;
 - 5.2 **Abdurrahman Arrasyid**, lahir di Pontianak tanggal 19 Oktober 2020;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan melangsung pernikahan Pemohon telah hamil hasil dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II (hamil diluar nikah);

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **YANTO BIN BAHARUDDIN** dengan Pemohon II yang bernama **VIDIA MELINDA BINTI DEDEDEN MAULIDIN** yang telah dilangsungkan pada 11 April 2012 di rumah Penghulu yang beralamat di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Yanto** dengan **Vidia Melinda**, Nomor 6112052912960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 22 Januari

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama **Yanto**, Nomor 6171033011180007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 22 Januari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Pengakuan Nikah Secara Agama Islam atas nama **Yanto**, dengan **Vidia Melinda** tanpa nomor, tertanggal 11 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

B. Saksi :

1. **Deden Mauludin bin Umar Sumarna**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E Martandinata Nomor 32, RT. 003, RW. 020, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2012;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara sirri di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Deden Maulidin**), sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Pemohon I dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah **Adi Sidarta (alm)** dan bapak **Daud**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Zaskia Nur Khayla**, lahir di Pontianak tanggal 05 Juli 2012, dan **Abdurrahman Arrasyid**, lahir di Pontianak tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I belum cukup biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan **itsbat** nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. **Harry Pasolima bin Filman Gafuni**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E Martandinata Nomor 32, RT. 003, RW. 020, Kelurahan Sungai Jawi Luar,

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah biras dengan bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2012;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara sirri di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Deden Maulidin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Pemohon I dengan bapak **Deden Maulidin**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bapak **Adi Sidarta (alm)** dan bapak **Daud**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cicin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Zaskia Nur Khayla**, lahir di Pontianak tanggal 05 Juli 2012, dan **Abdurrahman Arrasyid**, lahir di Pontianak tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I belum cukup biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yaitu: **(Deden Mauludin bin Umar Sumarna)** dan **(Harry Pasolima bin Filman Gafuni)**;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat dalam Kartu Keluarga dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pengakuan Nikah Secara Agama Islam atas nama **Yanto**, dengan **Vidia Melinda**) sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa **Yanto**, dengan **Vidia Melinda** sudah menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 11 April 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / sirri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 April 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tebu Gang Soka, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Deden Maulidin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara Pemohon I dengan bapak **Deden Maulidin**;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak **Adi Sidarta (alm)** dan bapak **Daud**;
- Bahwa mas kawinnya berupa cicin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Zaskia Nur Khayla**, lahir di Pontianak tanggal 05 Juli 2012, dan **Abdurrahman Arrasyid**, lahir di Pontianak tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 April 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I **YANTO BIN BAHARUDDIN** dengan Pemohon II yang bernama **VIDIA MELINDA BINTI DEDED MAULIDIN** sah karena telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**YANTO BIN BAHARUDDIN**) dengan Pemohon II (**VIDIA MELINDA BINTI DE DEN MAULIDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Ptk